

# Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Implementasi Uang Muka dalam Jual Beli Pre Order di Konveksi YazL Product

Annisa Berliana Yodi, Eva Fauziah, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

annisaberliana23@gmail.com, nevafauziyah@unisba.ac.id, ramdanfawzi1985@gmail.com

**Abstract**— Nowadays in communities around the globe are often found buying and selling with pre order or order systems. In your mind, this is called *istishna*. The product product on the yazl factory in a custom-made delivery system has become a tradition of what he has ordered. If a reservation takes place and the consumer canceled the order, then the down payment could become the consumer's again and some of the seller's. The purpose of this study is to know the stipulations of down payment in pre-order according to islamic law and positive law on pre-order transactions in what is now controlled yazl product. The research method used is a descriptive qualitative method. The research source is the primary data results from interviews with the proprietor of product yazl and secondary data from the associated book or journal. The data-gathering technique used was interviews and literature studies. The results of the study indicate that there is a discrepancy between a down view according to islamic law and a positive law that applies to the practice of executing money on product yazl luggage.

**Key words**— *Islamic Law, Positive Law, Down Payment.*

**Abstrak**— Saat ini di masyarakat sekitar banyak dijumpai jual beli dengan sistem pre order atau pesanan. Dalam fikih muamalah jual beli ini disebut dengan *Istishna*. Di konveksi YazL Product dalam kegiatan jual beli menggunakan sistem pesanan dengan menggunakan uang muka sudah menjadi tradisi dalam melakukan pesannya. Apabila saat pemesanan berlangsung kemudian konsumen membatalkan pesannya, maka uang muka tersebut dapat menjadi milik konsumen kembali dan ada yang menjadi milik penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan uang muka dalam jual beli pre order menurut Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan jual beli pre order di konveksi YazL Product. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan pemilik konveksi YazL Product dan data sekunder dari buku atau jurnal yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pandangan uang muka menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dengan praktik pelaksanaan uang muka di konveksi YazL Product.

**Kata kunci**— *Hukum Islam, Hukum Positif, Uang Muka*

## I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, muamalah sendiri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur-unsur paksaan muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. (Basyir, 2010) Salah satu bentuk muamalah yang disyaratkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. (Muslich, 2015) Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari Alquran yang menjelaskan perintah jual beli diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 275, (Muslich, Fiqh Muamalat, 2015)

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jual beli yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini adalah dengan jual beli sistem pre order/pesanan. Jual beli pesanan ini biasa disebut dengan (*al-istishna*). Jual beli *al-istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). (Kamil & M. Fauzan, 2007) Dalam jual beli pesanan ini biasanya selalu didahului dengan pemberian uang muka (*'urbun*).

Dalam praktiknya jual beli pre order dengan uang muka ini terjadi di konveksi YazL Product di daerah Cipanas-

Cianjur. Apabila dikemudian hari konsumen membatalkan pesannya, maka ada beberapa kasus konsumen yang tidak bisa mendapatkan kembali uang muka yang telah di bayarkan dan ada juga konsumen yang bisa mendapatkan uang muka kembali.

Menurut pandangan Hanabilah bahwa jual beli uang muka itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: “Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.” (Hidayat, 2015)

Menurut pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat jual beli dengan uang muka itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka, jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. (Hidayat, Fiqh Jual Beli , 2015)

Di dalam KUHPPerdata tidak adanya larangan pembayaran uang muka dalam perjanjian jual beli. Pembeli maupun penjual dapat menentukan besarnya panjar yang harus dibayarkan terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama. Dalam Pasal 1464 KUHPPerdata dijelaskan bahwa yang dimaksud uang panjar/uang muka tidak dapat dikembalikan kepada si pembeli apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari si pembeli. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Uang Muka di Konveksi YazL Product”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan jual beli menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk mengetahui implementasi uang muka dalam jual beli pre order yang terjadi di konveksi YazL Product. Dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap implementasi uang muka dalam jual beli pre order di konveksi YazL Product.

## II. LANDASAN TEORI

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati. (Masjupri, 2013) Jual beli Pre Order adalah suatu sistem penjualan dimana seorang penjual menerima pesanan/order atas suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan mendapatkannya

dalam waktu tertentu. Pemesan harus melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi produk tersebut. Sistem ini digunakan untuk barang-barang yang belum diluncurkan dan belum ready stock. Lama pemesanan pre order adalah 2-3 minggu untuk barang bisa sampai ketangan pembeli terhitung sejak tanggal pendaftaran pre order di tutup.

Secara istilah, *istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. (H, Kholil N, & Suyud A, 2018)

Definisi Ba’i ‘Urbun (jual beli dengan sistem uang muka/panjar) menurut istilah yaitu “seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada penjual dengan syarat, bilamana pembeli jadi membelinya maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual” (Hidayat, Fiqh Jual Beli , 2015) Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jual beli dengan uang muka (‘urbun) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasanya bagi pihak lain, karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. (Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia, & Abdul Hayyie Al-Kattami, 2011) Pendapat yang memperbolehkan bai’-al’urbun dikalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-Istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin Abd al-Harits, beliau berkata: “Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi’ memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafwan.

Menurut pandangan Hanafiah, Malikiyah dan Syafi’iyah bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena dalam jual beli itu ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. (Hidayat, Fiqh Jual Beli , 2015) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari ‘Amr bin Syu’aib, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Rasulullah Saw. Melarang dari jual beli ‘Urbun (HR. Ahmad, Abu Dawud [No. 3039], Nasai, dan Ibnu Majah [2183] dari ‘Amr bin Syaib Ra).

Di dalam KUHPPerdata tidak adanya larangan pembayaran uang muka dalam perjanjian jual beli. Pembeli maupun penjual dapat menentukan besarnya panjar yang harus dibayarkan terlebih dahulu atas dasar kesepakatan

bersama. Dalam Pasal 1464 bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan kepada pembeli apabila terjadinya suatu pembatalan pemesanan secara sepihak dari si pembeli.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek jual beli Pre Order/ pesanan dengan uang muka di konveksi YazL Product akan dianalisis melalui konsep hukum Islam dan hukum positif yang telah dijelaskan sebelumnya. Akad yang digunakan dalam jual beli Pre Order/ pesanan dengan uang muka ini adalah Bai' Istishna. Praktik pelaksanaan jual beli Pre Order/ pesanan dengan uang muka di konveksi YazL Product dilakukan dengan berbagai cara seperti pemesan dapat datang langsung ke konveksi atau melalui media telepon dengan memberikan uang muka sebagai jaminan dalam bentuk tanda jadi dengan menyebutkan kriteria barang yang ingin dipesan. Dalam transaksi jual beli harus adanya pencatatan yang berupa bukti pesanan seperti kuitansi yang terdiri dari barang yang dipesan atau dibeli, jumlah pesanan dan menyebutkan kriteria pesanan seperti model, warna, jenis bahan, ukuran yang dipesan. Bukti ini dapat digunakan apabila ada kesalahan dikemudian hari.

Apabila pihak pemesan melakukan pembatalan pembelian dan pihak konveksi YazL Product belum melakukan proses pembuatan produk yang dipesan oleh pihak pemesan maka uang muka dapat diminta kembali oleh penjual kepada pembeli. Jika pembatalan pemesanan diajukan oleh pihak konsumen pelanggan biasa, maka uang muka yang telah diberikan dapat dikembalikan kepada konsumen jika belum membeli bahan baku, apabila sudah membeli bahan baku uang muka tidak dapat dikembalikan. Bagi pelanggan perusahaan, uang muka akan dikembalikan sebesar 90% dari uang muka yang telah masuk. Sepuluh persen dari uang muka menjadi milik perusahaan konveksi sebagai cancelation. Untuk konsumen bukan pelanggan uang muka tidak akan dikembalikan dan menjadi milik penjual jika melakukan pembatalan pemesanan baik sudah dibelanjakan atau pun belum pada bahan baku. Hal tersebut sudah menjadi perjanjian jual beli di konveksi YazL Product.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus pembatalan pemesanan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam menurut pandangan ulama Malikiyyah, dan Syafi'iyah yaitu pada konsumen biasa dan konsumen perusahaan yang dimana uang muka tidak akan dikembalikan dan menjadi milik penjual jika melakukan pembatalan pemesanan baik sudah dibelanjakan atau pun belum pada bahan baku. Adapun konsumen pelanggan yang melakukan pembatalan pemesanan dan penjual belum membelanjakan bahan baku maka uang muka yang telah dibayarkan dapat dikembalikan kepada konsumen. Kasus pembatalan pemesanan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan teori mengenai uang panjar dalam Pasal 1464 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud uang panjar/uang muka tidak dapat dikembalikan kepada si pembeli apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari si

pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaan uang muka di konveksi YazL Product terdapat kasus pembatalan pemesanan yang kurang sesuai dengan keterangan dalam Pasal tersebut. Kasus tersebut terjadi pada konsumen biasa dan konsumen perusahaan dimana dalam praktik di konveksi YazL Product terdapat konsumen yang mendapatkan uang muka kembali jika melakukan pembatalan pemesanan.

### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pre order di konveksi YazL Product telah melakukan akad jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran uang muka, dimana uang muka sebagai tanda jadi ketika ijab qabul, yang pada saat transaksi awal penjual tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Kadang-kadang perusahaan konveksi YazL Product tersebut berhadapan dengan konsumen yang melakukan pembatalan pemesanan. Pembatalan pemesanan ini berurusan dengan masalah pengembalian uang muka. Beberapa kasus praktik pembatalan pemesanan di konveksi YazL Product ini tidak sesuai dengan teori uang muka menurut kamus hukum yang menyebutkan bahwa uang muka tidak dapat kembali menjadi milik pembeli.
2. Terdapat dua pendapat mengenai hukum jual beli pre order dengan uang muka. Pendapat pertama menurut kalangan Hanabilah bahwa uang muka itu diperbolehkan dan hukumnya sah apabila si konsumen membatalkan pesannya dan uang muka tersebut menjadi milik si penjual. Sedangkan menurut pendapat kedua menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat jual beli uang muka itu tidak sah. jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Terdapat beberapa kasus praktik pembatalan pemesanan di konveksi YazL Product ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyebutkan bahwa jika uang muka milik penjual itu hukumnya haram. Ditinjau dari hukum positif, adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan uang muka dalam jual beli pre order di konveksi YazL Product dengan ketentuan mengenai uang panjar dalam Pasal 1464 KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Az-Zuhaili, W., Penerjemah Indonesia, & Abdul Hayyie Al-Kattami. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Basyir, A. A. (2010). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- [3] H, M. R., Kholil N, & Suyud A. (2018). *Analiss Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 56.
- [4] Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [5] Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [6] Kamil, A., & M. Fauzan. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah, edisi I (Cet. 1)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [7] Masjupri. (2013). *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asna Litera.
- [8] Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- [9] Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.